

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

PermataBlack World Mastercard PT BANK PERMATA TBK

- Nama Produk: PermataBlack World MasterCard
- Penerbit: PT Bank Permata Tbk (PermataBank)
- Fitur dan manfaat produk bagi Nasabah:

KEUNTUNGAN	DESKRIPSI
Kurs Rendah	Nilai tukar rendah untuk transaksi dalam mata uang asing baik pada merchant-merchant online maupun offline.
Pengumpulan Miles Cepat	Konversi miles yang semakin menarik (transaksi Rp 10.000 setara dengan 1 GarudaMiles dan transaksi Rp 20.000 setara dengan 1 Krisflyer)
Cicilan 0% Hingga 24 bulan dengan SimplePay	Cicilan 0% - 6 bulan untuk seluruh transaksi mata uang asing online & offline, serta cicilan 0% hingga 24 bulan di butik-butik ternama yang bekerjasama.
Diskon di Berbagai Merchant Ternama	Pengalaman bersantap dan berbelanja semakin istimewa dengan diskon di lebih dari 100 merchant ternama sepanjang tahun.
Contactless	Kartu telah dilengkapi fitur <i>contactless</i> (bertransaksi hanya dengan mendekatkan kartu ke mesin EDC berlogo <i>contactless</i>) untuk pengalaman bertransaksi yang semakin mudah dan nyaman di dalam maupun di luar negeri.
Gratis Akses Airport Lounge	Gratis akses ke Airport Lounge di kota-kota besar seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Balikpapan dan Jogjakarta dengan menukarkan poin reward untuk setiap kunjungan. Jika poin tidak mencukupi akan dikenakan biaya Rp 100 ribu.
Bebas luran Tahunan	Bebas luran Tahunan dan 5 kartu tambahan selama menjadi nasabah PermataBank Priority
Poin Reward	Belanja semakin spesial dengan penukaran poin reward di merchant-merchat favorit seperti Metro, Tokopedia, Prodia, dan lainnya
PermataMobile X	Nikmati kenyamanan cek tagihan atau limit, ubah transaksi menjadi cicilan, pengajuan dana tunai

hingga pengajuan kartu tambahan, hanya dari genggam tangan.

Priority Contact Center

Fasilitas layanan pelanggan 24 jam 7 hari seminggu untuk membantu segala kebutuhan Anda

*Syarat & ketentuan berlaku untuk Keistimewaan di atas. Syarat & ketentuan lengkap tersedia di <https://www.permatabank.com/id/kartu-kredit-retail/permatablackworld-mastercard?cid=black>


- Risiko terkait kartu kredit:
 - Penyalahgunaan Kartu Kredit karena kartu kredit dan PIN diketahui atau diserahkan ke pihak lain. Anda bertanggung jawab atas segala risiko penyalahgunaan kartu kredit sehubungan dengan kartu kredit dan PIN Anda. Untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Kredit, simpan dan jaga kartu kredit dan PIN Anda dengan baik. Jangan memberitahukan nomor PIN Anda kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan. Lakukan perubahan PIN Anda secara berkala. PermataBank tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengambil Kartu Kredit dan PIN Anda.
 - Segera lakukan pemblokiran Kartu Kredit Anda melalui PermataMobile X atau laporkan ke petugas kami melalui layanan 24 jam PermataTel 1500100 / 021-29850611 begitu Anda mengetahui kartu Anda hilang atau dicuri di mana pun anda berada. Pemegang Kartu tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit sebelum diterimanya pemberitahuan oleh Bank mengenai kehilangan dan atau pencurian Kartu Kredit tersebut. Pemegang Kartu juga bertanggung jawab atas semua penarikan uang tunai/*cash advance* yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dengan verifikasi yang sah berupa PIN atau tanda tangan Pemegang Kartu melalui cabang Bank.
 - Apabila sampai dengan pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada hari kerja berikutnya jika Tanggal Jatuh Tempo adalah hari libur, Bank belum menerima pembayaran sebesar jumlah yang ditagih atau sekurang-

kurangnya sebesar Minimum Payment dari Pemegang Kartu, maka Pemegang Kartu wajib membayar denda keterlambatan, bunga, dan atau biaya-biaya lainnya dengan jumlah yang ditentukan oleh Bank.

- Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini atau jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Bank dapat menggunakan tenaga penagihan sendiri atau jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.
- Jika Pemegang Kartu tidak menginginkan status yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK dalam kondisi selain “lancar”, maka Pemegang kartu bertanggung jawab untuk menjaga status kartunya dalam kondisi "Lancar" yaitu kondisi dimana pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi penunggakan.
- Syarat Umum Pengajuan Kartu Kredit:
Khusus Nasabah Terundang
- Cara pembayaran PermataKartuKredit dapat dilakukan melalui:
 - PermataMobile X
 - PermataATM
 - Cabang PermataBank
 - PermataNet (<https://www.permatanet.com>)
 - Pembayaran transfer melalui Bank lain
 - Melalui ATM yang bekerjasama
 - Fasilitas autodebit rekening PermataBank
- Demi kenyamanan Anda bertransaksi dan menghindari denda keterlambatan, tagihan Kartu Kredit harus Anda bayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (efektif dana diterima PermataBank). Jumlah pembayaran yang dapat Anda tentukan, yaitu:
 - Minimum atas total tagihan, atau
 - Sebagian atas total tagihan (di atas pembayaran minimum), atau
 - Total seluruh tagihan Anda

- Bunga yang dikenakan sebesar 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Suku bunga bisa berubah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan akan diinformasikan ke nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simulasi perhitungan bunga dapat dilihat pada:

Contoh Perhitungan Bunga



Rumus Perhitungan Bunga
 (Jumlah Transaksi x Suku Bunga x Selisih Hari x 12)
 365

Jadi total bunga yang akan ditagihkan pada tanggal tagihan ini adalah:
 A + B

A. $(Rp. 750.000 \times 1,75\% \times 31 \times 12) / 365 = 4.882.500 / 365 = Rp 13.376.71$
 B. $(Rp. 250.000 \times 1,75\% \times 12 \times 12) / 365 = 630.000 / 365 = Rp 1.726.03$
 Total = Rp 15.102.74

Definsi Kolektibilitas

Kolektibilitas	Kualitas
1	Lancar
2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

"Setiap fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah akan dilaporkan oleh Bank ke dalam sistem informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

- Tarif dan biaya yang dikenakan untuk PermataBlack World MasterCard:

JENIS BIAYA	BIAYA
Iuran Tahunan	
- Kartu Utama	Rp 1.000.000 (bebas iuran tahunan selama menjadi nasabah Priority)
- Kartu Tambahan	Bebas iuran tahunan hingga 5 kartu tambahan
Suku Bunga	
- Transaksi Ritel	1,75% per bulan / 21% per tahun
- Transaksi Penarikan Tunai	1,75% per bulan / 21% per tahun
Pembayaran Minimum*	5% dari total tagihan atau minimum Rp 50.000
Biaya Penarikan Uang Tunai (Cash Advance)	6% atau Rp 100.000
Denda Keterlambatan*	1% dari total tagihan atau min. Rp 75.000 dan max. Rp 100.000
Biaya Kenaikan Limit	Rp 20.000
Biaya Pelampauan Batas Kredit	Rp 250.000
Biaya Penggantian Kartu	Gratis
Batas Penarikan Uang Tunai Harian	Maximum Rp 10.000.000
Biaya Permintaan Bukti Transaksi (Sales Draft)	Rp 25.000 per transaksi

Biaya Penggantian PIN Rp 10.000

Bea Materai Atas Lembar Penagihan Besarnya akan tergantung pada nilai pembayaran yang Anda lakukan

- a. Rp 250.000 s/d Rp 4.999.999 Rp 0
- b. Di atas Rp 5.000.000 Rp 10.000

Biaya Permintaan Billing Rp 25.000

Biaya Permintaan Ringkasan Transaksi Selama Satu Tahun Berjalan Rp 100.000

Biaya Perubahan Transaksi Menjadi Cicilan Tetap

- a. Perubahan Cicilan melalui PermataMobile X & PermataTel

a. Mulai dari Rp 75.000 (khusus tingkat bunga 0%) & Rp 25.000 untuk tingkat bunga lainnya.

Bunga Cicilan	Transaksi retail diajukan cicilan (Rp)	Biaya Admin (Rp)	Tenor Cicilan
0%	2 juta - < 10 juta	250k	6 bln
0%	>=10 juta – 25 juta	300k	6 bln
0%	>=25 juta – 50 juta	450k	6 bln
0.5%	>= 2 juta	15k	6, 12, 18, 24 bulan

- b. Biaya Perubahan Transaksi Dalam Mata Uang Asing Menjadi Cicilan tetap

b. Rp 25.000 (khusus tingkat bunga 0%) & mulai dari Rp 100.000 (khusus tingkat bunga lainnya)

- c. Perubahan Cicilan melalui Merchant

Biaya Fasilitas PermataNavigator Rp 10.000 per bulan

Biaya Cetak Lembar Tagihan Rp 25.000

Biaya Pembatalan Dana Tunai (CoC) Rp 350.000

Biaya Pembatalan Cicilan Tetap (SimplePay) Rp 350.000

- *)Berlaku s/d 31 Desember 2024 sesuai kebijakan Bank Indonesia.
- Tarif di atas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan PermataBank yang akan diinformasikan sebelumnya kepada Pemegang KartuKredit. Tarif dan biaya KartuKredit di atas akan dikenakan sesuai dengan persetujuan Pemegang Kartu Kredit dalam Aplikasi Form Kartu Kredit pada saat Pengajuan.
- Hal yang perlu Anda lakukan saat melakukan transaksi belanja:
 - Periksalah tanggal Anda melakukan transaksi
 - Perhatikan jumlah transaksi Anda dan pastikan jumlah transaksi Anda sesuai sebelum memasukkan 6 digit PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. (Mohon menjaga kerahasiaan PIN).

- Apabila terdapat kesalahan jumlah transaksi, tidak perlu memasukkan PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. Harap pastikan transaksi tersebut telah dibatalkan.
- Simpanlah slip penjualan yang Anda terima sebagai bukti pembelian/pembayaran Anda, untuk kemudian dicocokkan dengan Rekening Tagihan (billing statement) periode tagihan berikutnya.
- Periksa kembali nama Anda pada PermataKartuKredit Anda setelah bertransaksi untuk mencegah tertukarnya Kartu Kredit Anda.
- Media informasi transaksi berupa billing statement / e-statement yang dapat diakses melalui PermataMobile X atau dikirimkan ke alamat yang terdaftar di sistem PermataBank.
- Untuk pengaduan dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500100 / 021-29850611 atau mengunjungi www.permatabank.com
- PermataBank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif, apabila Nasabah tidak setuju, maka Nasabah dapat memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap setuju.

PT Bank Permata, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia